



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara eletronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **dispensasi kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir Tanjung Enim, pada tanggal 10 November 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Berdagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Muara Telita, pada tanggal 24 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih domisili elektronik vivobaru1118888@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan pihak terkaid;
- telah memeriksa bukti- bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024 mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup secara e- court dengan Register Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Crp pada tanggal yang sama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Perempuan yang bernama **PEMOHON II**, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ANAK KE-1**, Perempuan, lahir di Belumai I, pada tanggal 27 Agustus 2009, pendidikan SLTP;
- b. **ANAK KE-2**, Perempuan, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 11 Februari 2016, pendidikan SD (masih bersekolah);
- c. **ANAK KE-3**, Laki-laki, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 08 Oktober 2021, pendidikan belum sekolah;

Ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud akan menikahkan anak Perempuan bernama **ANAK KE-1**, Perempuan, lahir di Belumai I, pada tanggal 27 Agustus 2009, agama Islam, pendidikan SLTP, Belum Bekerja, umur 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan, Belum Berpenghasilan, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang Laki-laki calon Suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** lahir di Bukit Batu, pada tanggal 11 September 1998, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, umur 26 (Dua Puluh enam) tahun, 2 (bulan) bulan, Penghasilan Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bukit Batu, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI ANAK KE-1**) adalah anak dari pasangan **AYAH KANDUNG** dan **IBU KANDUNG**;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sehat Nomor: 13/SKK/PKM-PUT/XI/2024 menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-1**) telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Padang Ulak Tanding, tertanggal 30 November 2024;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sehat Nomor: 12/SKK/PKM-PUT/XI/2024 menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI ANAK KE-1**) telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani

Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter UPT Puskesmas Padang Ulak Tanding, tertanggal 30 November 2024;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 140/58/BI/PUT/XI/2024 menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-1**) dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI ANAK KE-1**) telah terjadi penggrebekan di wilayah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada hari Sabtu 09 November 2024 sekitar jam 23.15 WIB, yang ditandatangani oleh Pj Kepala Desa Belumai I, tertanggal 18 November 2024;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari DP3APPKB Nomor: 00.04/72/BID/III/DP3APPKB/2024 menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-1** dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** telah melakukan konseling pada tanggal 02 Desember 2024;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan sudah melakukan hubungan suami isteri;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin Perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin Laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
11. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak para Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 3 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah;

12. Bahwa anak Pemohon I, II dan calon suaminya telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I, II dan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I, II belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor: B.186/07.03.02/PW.01/XI/2024 tertanggal 26 November 2024;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I, Pemohon II, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-1**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**CALON SUAMI ANAK KE-1**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, dalam persidangan ini Pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **ANAK KE-1** calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim yang memeriksa perkara memberikan nasihat kepada **Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon** tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, pernikahan bagi usia dini beresiko mengalami gangguan mental depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda). Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim yang menyidangkan menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun;

Bahwa, hakim yang memeriksa perkara menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi, oleh karena nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon telah menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mau menikahkan anak para Pemohon bernama **ANAK KE-1** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** akan tetapi anak para Pemohon baru berusia 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** telah berumur 26 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah putus sekolah sejak satu bulan yang lalu karena sudah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** karena adanya alasan yang sangat mendesak disebabkan anaknya telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya dan telah melanjutkan melakukan hubungan badan dengan calon suami bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** sehingga digerbek oleh masyarakat di rumah kediaman bersama Para Pemohon;
- Bahwa sewaktu anak digerbek masyarakat Para Pemohon lagi pergi melayat sehubungan meninggalnya kakak kandung Pemohon II dan anak Pemohon tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar pula keterangan anak Para Pemohon bernama **ANAK KE-1** yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa **ANAK KE-1** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar anak Pemohon sudah berkeinginan untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** namun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **ANAK KE-1** dalam keadaan sehat dan telah siap untuk menjalani rumah tangga;
- Bahwa **ANAK KE-1** sudah berpacaran sejak 3 bulan yang lalu, dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** dan telah melanjutkan melakukan

Halaman 6 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan sehingga digerbek oleh masyarakat pada tanggal 9 November 2024 di rumah kediaman orang tua/Para Pemohon;

- Bahwa **ANAK KE-1** sudah terbiasa bekerja membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai petani dan berpenghasilan Rp.1.000.000,00 *satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** tidak ada hubungan nasab/keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa **ANAK KE-1** tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon **ANAK KE-1** untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan antara **ANAK KE-1** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** sebagai berikut:

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-1** adalah calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-1** dan calon isterinya sudah saling mencintai hubungannya dengan calon isterinya sudah sangat akrab dan telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga digerbek oleh masyarakat di rumah calon isterinya;
- Bahwa calon isterinya tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-1** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-1** bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan kedepan akan berusaha bekerja agar dapat menafkahi keluarga dengan layak;;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-1** dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan perkawinan;

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-1** tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan masih berstatus jejak;
- Bahwa rencana pernikahan **CALON SUAMI ANAK KE-1** dan **ANAK KE-1** telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;;

Bahwa Hakim yang bersidang juga telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon bernama **IBU KANDUNG**, tempat tanggal lahir Curup 18 September 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sebagai berikut;;

- Bahwa **IBU KANDUNG** adalah calon besan Para Pemohon dari ibu kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa suami dari **IBU KANDUNG** bernama **AYAH KANDUNG** telah meninggal dunia sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa **IBU KANDUNG** mengetahui para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama **ANAK KE-1** dengan **PEMOHON II** bin **AYAH KANDUNG** karena keduanya telah digerbek masyarakat sekitar rumah saat berduaan pada malam hari saat Para Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa **IBU KANDUNG** siap untuk memberi bimbingan dan bantuan secara moril dan materi kepada keduanya dimasa depan kalau sudah menikah;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-1** dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-1** dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa sudah ada lamaran dari keluarga Anil kepada keluarga para Pemohon dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa rencana pernikahan atas kemauan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- *Bahwa, pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Curup;*

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazzegelelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai bukti tersebut adalah:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 6 Oktober 2018 bukti (P.1);
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTERI PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 30 Julin 201330 Juli 2012 bukti (P.2);
3. Foto Kopi Kutipan Akte Nikah Nomor :200/31/VII/2009 atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **PEMOHON II/** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tanpa tanggal bulan September 2005 bukti P.3 ;
4. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor : 1702072310120001 atas nama Pemohon I **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 31 Juli 2024 bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-17072013-0019 atas nama **ANAK KE-1** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 4 April 2007 bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-26/D-SD/06/0002283 atas nama **ANAK KE-1** yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 142 Rejang Lebong tanggal 15 Juni 2020 bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/58/B/PUT/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belumai I tanggal 18 November 2024 bukti (P. 7);
8. Surat Keterangan Kesehatan Nomor 13/SKK/PKM-PUT/XI/2024 atas nama **ANAK KE-1** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Padang Ulak Tanding tangal 30 November 2024 bukti (P.8);

Halaman 9 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp



9. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **AYAH KANDUNG** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 19 Juni 2013 bukti **(P.9)**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-22082013-0067 atas nama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 22 Agustus 2013 bukti **(P.10)**;
11. Fotokopi Ijazah Nomor DN-26/DI 0012078 atas nama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 PU Tanding Rejang Lebong tanggal 10 Juni 2015 bukti **(P.11)**;
12. Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah atas nama **ANAK KE-1**, Nomor B. 186/07.03.02/PW.01/XI/2024, tanggal 26 November 2024, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, bukti (P.12);

Bukti Saksi:

1. **SAKSI KE-1** tempat tanggal lahir Curup, 11 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan karena anak para Pemohon bernama **ANAK KE-1** sudah berkeinginan untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah’
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK KE-1 dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK KE-1**;
 - Bahwa anak para Pemohon berumur 15 tahun dan masih sekolah Kelas III SMP dan sudah putus sekolah karena sudah berkeinginan untuk menikah;
 - Bahwa sering melihat anak Pemohon I dan Pemohon II pergi bersama calon suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon bertekad untu segera menikahkan anaknya karena anaknya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan digerebek warga masyarakat dan anak berduaan di rumah pada malam hari ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan sudah memiliki penghasilan;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahan kedua anak tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan dan direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

2. **SAKSI KE-2**, tempat tanggal lahir Taba Tinggi 6 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sebagai paman calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan karena anak para Pemohon bernama **ANAK KE-1** sudah berkeinginan untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK KE-1 dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK KE-1**;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 15 tahun dan masih sekolah Kelas III SMP dan sudah putus sekolah karena sudah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa sering melihat anak Pemohon I dan Pemohon II pergi bersama calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon bertekad untu segera menikahkan anaknya karena anaknya sudah melakukan hubungan

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri dan digerebek warga masyarakat dan anak berduaan di rumah pada malam hari ;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan sudah memiliki penghasilan;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasabh, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahan kedua anak tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan telah diestui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon setahu saksi akan dilaksanakan setelah ada izin dari Pengadilan Agama Curup;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-1** dengan seorang laki-laki bernama dari **CALON SUAMI ANAK KE-1** akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 15 tahun 3 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan bernama laki-laki bernama yang berstatus jejak. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (21) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-1** yang baru berusia 15 tahun 3 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama dari **CALON SUAMI ANAK KE-1** yang telah berusia 26 tahun karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong lantaran usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** antara keduanya tidak ada halangan menikah, anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu, disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **ANAK KE-1** untuk segera menikah dengan calon

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.CRp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya **CALON SUAMI ANAK KE-1** dan orang tua kedua calon pasangan tersebut siap untuk mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi **Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon** sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-1** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim Tunggal menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, **dan orang tua calon suami anak Pemohon** telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **ANAK KE-1** ingin segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** karena cinta, d sudah diizinkan oleh orang tua masing-masing, sudah siap untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-1** dengan calon suaminya yang bernama dari **CALON SUAMI ANAK KE-1**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d P.12 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.12 merupakan akta autentik aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di beri meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut relevan dengan syarat-syarat permohonan dispensasi kawin, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.5 berupa fotokopi KTP (Pemohon I , Pemohon II) Foto Kopi Kutipan Akta Nikah , Kartu Keluarga, akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang merupakan warga **Desa Belumai I Kecamatan Padang Ulak Tanding ANAK KE-1** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir tanggal 27 Agustus 2009 dengan demikian terbukti bahwa anak Pemohon I dan pemohon II bernama **ANAK KE-1** belum cukup umur 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi ijazah isinya menerangkan bahwa telah dinyatakan lulus Sekolah Menengah Pertama Hakim menilai bukti P.7 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-1** harus dinyatakan belum memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merangkan **ANAK KE-1** dan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** telah **digerbek** oleh masyarakat di Dusun III Desa Blumai I pada tanggal 9 November 2024 karena berduaan dalam rumah pada malam hari dengan demikian terbukti adanya alasan mendesak sehingga Para Pemohon harus segera untuk menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P.8 berupa surat keterangan dokter atas nama anak Para Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa anak Pemohon dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik untuk menikah oleh karena secara kpsik anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, dan P.10 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** adalah anak kandung dari **AYAH KANDUNG bin Sunar dan IBU KANDUNG** yang lahir pada tanggal 11 September 1998 dengan demikian terbukti calon suami anak Pemohon telah berusia 26 tahun yang telah diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, yang menerangkan **CALON SUAMI ANAK KE-1** telah dinyatakan lulus Sekolah Menengah Pertama Hakim menilai bukti P.11 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan belum memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama **Kecamatan Padang Ulak Tanding**, Kabupaten Rejang Lebong namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon bernama **ANAK KE-1** dan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** dan kedua saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun 3 bula , sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan keduanya telah melukan hubungan badan sebelum nikah, **sehingga digerbek oleh masyarakat** dan keduanya sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah dan anak Para Pemohon sudah lama putus sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **ANAK KE-1** adalah anak kandung pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat perkara ini diajukan baru berusia 15 tahun 3 bulan;
2. Bahwa **ANAK KE-1** sudah benar-benar ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** karena sudah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat dan keduanya telah digerbek masyarakat karena berdua dalam rumah pada malam hari dalam kondisi rumah tertutup;
3. Bahwa antara **ANAK KE-1** dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang menyebabkan haram untuk menikah;
4. Bahwa **ANAK KE-1** berstatus perawan/gadis dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** berstatus jejaka, keduanya sudah putus sekolah, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara dan **CALON SUAMI ANAK KE-1**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama saat ini baru berusia 17 tahun 8 bulan akan tetapi sudah beringinan untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** karena keduanya sudah berpacaran dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **ANAK KE-1** secara langsung dalam persidangan bahwa **ANAK KE-1** sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-1** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **ANAK KE-1** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KE-1** sudah benar-benar ingin

Halaman 18 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp



menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** karena sudah berpacaran sejak lama hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan badan diluar nikah, kedua orang tua kedua belah pihak merasa terdesak untuk menikahkan kedua anak tersebut karena khawatir kalau anak tersebut tidak segera nikahkan akan terjadi pelanggaran agama yang terus menerus karena keduanya sudah saling cinta dan berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **ANAK KE-1** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** telah sedemikian erat keduanya telah diduga melakukan perbuatan zina sehingga digerbek oleh masyarakat Hal tersebut menurut Hakim untuk seorang remaja yang masih gadis dan jejaka, kebiasaan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **ANAK KE-1** dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **ANAK KE-1** dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **ANAK KE-1** dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas **ANAK KE-1** saat ini berstatus gadis dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** berstatus jejaka serta keduanya sudah sama-sama lama putus sekolah dan sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **ANAK KE-1** dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.CRp



tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK KE-1** dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim yang menyidangkan perkara ini berkesimpulan **ANAK KE-1** benar-benar telah mencintai **CALON SUAMI ANAK KE-1** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, **ANAK KE-1** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan, Hakim yang bersidang berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohonl;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK KE-1** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK KE-1**;

Halaman 21 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (*seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir **1446 Hijriah** oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal pemeriksa perkara tersebut disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Yeni Puspitawati, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti,

Yeni Puspitawati, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP	: Rp	50.000,00,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00,-
- Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00,-
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
J u m l a h	: Rp	160.000,00,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)..		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 Halaman Penetapan. No.101 /Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24